Dinas Lingkungan Hidup



Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup

No. SK:

Persyaratan

- Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dannomortelepon yang bisa dihubung
- 2. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- 3. Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- 4. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan dampak yang dirasakan pihak pengadu
- 5. Penyelesaian yang diinginkanpihakpengadu
- 6. Informasi pengaduan sudah pernah/belum disampaikan keinstansi penanggung jawab.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengaduan secara lisan
- 2. Pengaduan secara tertulis
- 3. Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh) harikerjasejakpengaduanditerimadandinyatakanberkasnyalengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi perkembangan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu (eksternal) dan tindak lanjut penanganan pengaduan (internal).

Dinas Lingkungan Hidup



Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front office